



PUTUSAN

Nomor 0537/Pdt.G/2017/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

XXXX umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan **XXXX**, Pendidikan **XXXX**, alamat **XXXX**, Kecamatan Mandonga Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada Juita, SH dan Saddam Husein, S.H, Advokat/Penasehat Hukum, sesuai surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 21017, beralamat di jalan Sao-Sao No. 208 A, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**" melawan

XXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang **XXXX**, Pendidikan **XXXX**, alamat **XXXX**, Kecamatan Kendari Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rabdhan Purnama, S.H dan Fitra Masalisi, S.H, Adpokat/Penasehat Hukum, sesuai surat kuasa khusus tanggal 25 September 2017, beralamat di jalan Mayjend S. Parman No. 76 Kemaraya Kendari selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Gugatannya tanggal 11 September 2017 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No.0537/Pdt.G/2017/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0537/Pdt.G/2017/PA.Kdi, tanggal 12 September 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Desember 2016, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXXX** tanggal 19 Desember 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah milik Pemohon yang terletak di **XXXX**, Kota Kendari, selama kurang lebih 3 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*bada dukhul*) dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa kurang lebih sejak tanggal 10 bulan Maret Tahun 2017, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Sejak menikah sering sekali terjadi perkecokan antara Pemohon dan Termohon, dimana dalam setiap perkecokan itu Termohon selalu melakukan perbuatan yang oleh Pemohon tidak dapat menerimanya, yakni :
 1. Bila cekcok, Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon, tanpa peduli waktu sekalipun larut malam dan tanpa Pemohon ketahui dimana Termohon bermalam saat itu.
 2. Hampir dalam setiap perkecokan, Termohon sering melakukan upaya bunuh diri atau melukai diri Termohon sendiri, dan bahkan Termohon pernah mengancungkan pisau pada Pemohon hendak menikamkan pisau tersebut pada Pemohon. Atas kejadian itu Pemohon merasa takut dan selalu khawatir akan keselamatan diri Pemohon bila terjadi pertengkaran.

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No.0537/Pdt.G/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bila cekcok, Termohon selalu berupaya mempermalukan Pemohon dengan mengambil barang-barang milik Pemohon dan mengumbar cerita tentang aib Pemohon.
- 4.2. Sejak pisah rumah, Termohon sudah tidak lagi mendengarkan kata-kata Pemohon, tidak lagi memperdulikan kewajiban Termohon sebagai istri, mencari kesenangan di luar rumah dengan bepergian keluar kota dengan laki-laki lain dan mempertontonkan hal itu lewat media sosial (facebook) yang dilihat oleh keluarga Pemohon, dan atas hal ini, Pemohon merasakan bahwa perbuatan Termohon tidak hanya mempermalukan Pemohon tetapi juga keluarga Pemohon.
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada *tanggal 24 bulan Maret tahun 2017*, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah/pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon **(XXXX)** untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon **(XXXX)** di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No.0537/Pdt.G/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa atas dalil permohonan Pemohon, Termohon melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 17 Oktober 2017 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil Pemohonan Pemohon, kecuali yang secar tegas diakui olrh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 17 Desember 2016, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXX**;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah yang dibeli Pemohon di jalan **XXXX** Kota Kendari selama kurang lebih 3 bulan, dan rumah tersebut adalah rumah yang mereka cari bersama oleh Pemohon dan Termohon sebelum menikah untuk mereka tempati setelah menikah;
5. Bahwa benar apa yang dikatakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya pada posita nomor 4.1 angka 1,2,3 dan 4.2 karena awal perselisihan terjadi antara Termohon dan Pemohon disebabkan karena Termohon mendapat foto wanita lain di dompet Pemohon dan Pemohon sering telepon-teleponan dengan wanita lain pada malam hari, sehingga pada saat terjadi percekcoakan, Pemohon kemudian mengusir dan menelepon orangtua Termohon untuk menjemput Termohon dan membawah ke rumah orangtua Termohon;
6. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh Pemohon pada posita nomor 5 (lima), bahwa pada awal April 2017 itu Pemohon menelepon Termohon untuk kembali ke rumah kemudian Pemohon menjemput Termohon, namun Pemohon tidak membawah Termohon ke rumah, tetapi Pemohon mengatakan kepada Termohon bahwa akan menjual rumah tersebut karena sisinya yang kurang baik sehingga sering terjadi pertengkaran,

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No.0537/Pdt.G/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Pemohon menyewa kost-sostan untuk tempat tinggal Termohon di XXXX;

7. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2017 ketika Termohon mendapatkan foto pernikahan Pemohon dengan wanita lain bernama XXXX, kemudian Termohon mendatangi rumah yang dibeli antara Pemohon dan Termohon di XXXX, dan mendapati barang bukti yaitu pakaian, tiket pesawat dan USG wanita lain bernama XXXX;
8. Bahwa Pemohon yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami dengan baik karena sering meninggalkan Termohon, dan sengaja menyewakan kost-kostan untuk Termohon agar Termohon tidak mengetahui apa apa yang telah dilakukan oleh Pemohon;
9. Bahwa Pemohon yang telah melakukan perbuatan yang tidak patut sebagai seorang suami, karena Pemohon telah melakukan perselingkuhan dan menikahi wanita lain tanpa sepengetahuan Termohon;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban Konvensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon adalah Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi, Penggugat Rekonvensi harus memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 PP No.9 Tahun 1979 Jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah nafkah iddah adalah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini;
4. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada Termohon

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No.0537/Pdt.G/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada yangmulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak nsatu ba'in sughra Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (XXXX) terhadap Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (XXXX);
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi selaku istri sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini;
4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi selaku istri sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini;
5. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon melalui kuasanya

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No.0537/Pdt.G/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 24 Oktober 2017 yang disusul dengan duplik Termohon secara tertulis yang diajukan dalam persidangan tanggal 31 Oktober 2017 serta Pemohon juga telah mengajukan Duplik Rekonsensi pada tanggal 07 November 2017 sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor **XXXX**, tanggal 19 Desember 2016, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P);

B. Saksi-saksi:

1. **XXXX**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota wiraswasta, bertempat tinggal di **XXXX**, Kecamatan Konda, Kota Kendari, saksi adalah sahabat Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah rukun dan telah dikaruniai seorang anak, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar.
 - Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena Termohon sering tidak menerima saran dan pendapat dari Pemohon dan Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak akhir tahun 2013.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang.
 - Bahwa Pemohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama karena tidak tahan selalu berselisih dan bertengkar.
 - Bahwa saksi sering menashati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.
2. **XXXX**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan **XXXX**, bertempat tinggal di **XXXX**, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Pemohon adalah paman

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No.0537/Pdt.G/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah rukun dan telah dikaruniai seorang anak, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar.
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena Termohon sering tidak menerima saran dan pendapat dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak akhir tahun 2013.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama karena tidak tahan selalu berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi sering menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Termohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX an. XXXX, Tanggal 18 Maret 2014 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T1);
2. Surat Keterangan tertanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah XXXX yang telah dinazegelen (bukti T2).
3. Surat visium et refertum No. XXXX tertanggal 6 November 2015 yang telah dinazegelen (bukti T3).

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. XXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan XXXX, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, saksi adalah

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No.0537/Pdt.G/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tante Termohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah rukun dan telah dikaruniai seorang anak, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena Termohon sering dipukul oleh Pemohon, Pemohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas. Saksi mengetahui karena setiap ada masalah Termohon selalu menyampaikan kepada saksi.
- Bahwa Pemohon pensiunan tentara, tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu.

2. XXXX, umur 39 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di jalan XXXX, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, saksi adalah tetangga Termohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah rukun dan telah dikaruniai seorang anak, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena Termohon sering dipukul oleh Pemohon, Pemohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas. Saksi mengetahui karena setiap ada masalah Termohon selalu menyampaikan kepada saksi.
- Bahwa Pemohon pensiunan tentara, tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis, masing-masing diajukan pada persidangan tanggal 15 November 2016 seperti yang termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

I. DALAM KONVENSI

Hal.9 dari 20 hal. Put. No.0537/Pdt.G/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Kendari ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator Dra.Hj. Nurhayati, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi tetap dipertahankan oleh Pemohon, (Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon yang pada pokoknya sebagai mana tersebut di atas :

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXX tanggal 19 Desember 2016, yang diterbitkan dan ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2016 telah dilaksanakan akad nikah seorang laki-laki bernama XXXX (Pemohon) dengan seorang wanita bernama XXXX (Termohon) sehingga dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No.0537/Pdt.G/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sejak bulan Maret 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa setiap kali terjadi percekcoakan dalam rumah tangga Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon dan larut malam baru kembali, selain itu pula Termohon sering melakukan upaya bunuh diri sampai melukai diri Termohon sendiri, serta mengancam mau membunuh Pemohon;;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi dan Termohon untuk membuktikan alasannya juga telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sejak bulam Maret 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak beberapa saat setelah pernikahan. Dan pada tanggal 4 Maret 2016 saya pulang kantor, suami saya sudah ada lagi di rumah terjadi lagi perdebatan dan berakhir dengan pertengkaran hingga Pemohon mencekiki leher Termohon dan saya

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No.0537/Pdt.G/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perlawanan untuk membela diri dengan cara mencakar wajah suami saya. Dan setelah hidup bersama, Pemohon dan Termohon kembali terjadi perselisihan dan saksi I dan II Pemohon menerangkan saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena Termohon sering tidak menerima saran dan pendapat dari Pemohon dan Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak akhir tahun 2013.

Menimbang, bahwa, oleh karena itu berdasarkan pengakuan murni Termohon dalam persidangan dan keterangan saksi I dan II Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti T3 dan keterangan saksi I dan II Termohon yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan akibat perselisihan dan pertengkar, Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang sejak tanggal 6 Agustus 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menerangkan bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 6 Agustus 2016 sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, namun masih satu tempat tinggal dan tanggal 15 bulan Agustus Pemohon meninggalkan kos tanpa sepengetahuan Termohon dan saksi I dan II Pemohon menerangkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang dan saksi I dan II Termohon menerangkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pengakuan murni Termohon dalam persidangan dan keterangan saksi I dan II Pemohon serta keterangan saksi I dan II Termohon yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang sejak tanggal 6 Agustus 2016 dan telah berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama kecamatan Kendari, Kota Kendari.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No.0537/Pdt.G/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran;

- c. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang sejak tanggal 6 Agustus 2016 dan telah berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon dalam mengarungi rumah tangganya sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan timbul rasa benci dan jengkel diantara keduanya, sehingga menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya;

Menimbang, bahwa kalau dalam rumah tangga telah hilang rasa cinta dan kasih sayang, maka rumah tangga yang demikian itu tidak ada lagi ketenangan dan ketentraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga seperti yang dialami oleh Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa keduanya telah pisah ranjang sejak tanggal 6 Agustus 2016 dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan lamanya dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mengalami kegoncangan, Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keinginan membangun dan membina rumah tangganya, dan keduanya telah pisah ranjang sejak tanggal 6 Agustus 2016 dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan lamanya, perpisahan ini semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), Mawaddah (saling mengasihi) dan Rahmah

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No.0537/Pdt.G/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saling menyayangi) dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon bahkan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. H. Abd. Rahim T, akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No.0537/Pdt.G/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, Kota Kendari sebagai wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari sebagai wilayah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

II. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonvensi adalah seperti yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi menjadi turut pertimbangan pada bagian rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi memohon agar anak yang bernama XXXX berada di bawah hadhanah/pemeliharaan penggugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi mendalilkan dalam perkawinan antara penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi telah memperoleh seorang anak yang bernama XXXX.

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut tergugat rekonvensi dalam jawabannya menerangkan bahwa dalam perkawinan antara penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXX.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan murni Termohon dalam persidangan dihubungkan dengan alat bukti T1 dan T2 serta keterangan saksi I dan II Pemohon dan saksi I dan II Termohon yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa dalam perkawinan antara antara penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXXX, lahir tanggal 1 Agustus 2013 di Kendari.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: Dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Menimbang, bahwa anak penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi yang bernama XXXX, lahir tanggal 1 Agustus 2013, ini berarti dia baru berumur kurang lebih 3 (tiga) tahun. Oleh karena anak tersebut belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun atau belum mencapai mumayyiz, begitu pula dalam persidangan tidak terbukti bahwa penggugat rekonvensi mempunyai

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No.0537/Pdt.G/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prilaku yang tercela, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat rekonsensi telah memenuhi alasan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat rekonsensi agar anak tersebut berada dibawah hadhanah/pemeliharaan penggugat rekonsensi harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan rekonsensi agar tergugat rekonsensi memeberikan nafkah anak tersebut sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, tergugat rekonsensi menyetujui atau dengan kata lain tidak keberatan atas gugatan tersebut.

Menimbang, bahwa demi menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak yang masih membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan, serta dengan memperhatikan kemampuan tergugat rekonsensi. maka alasan penggugat rekonsensi untuk ditetapkannya biaya nafkah seorang anak penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi, telah memenuhi alasan hukum dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 80 ayat 4 huruf (c) dan Pasal 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat rekonsensi atas nafkah seorang anak penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi yang bernama Rahmat Ramadhan Djohan, harus dikabulkan dengan menghukum tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah anak tersebut kepada penggugat rekonsensi sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa mengingat dan memperhatikan nilai inflasi mata uang dan harga barang yang setip tahun cenderung naik, maka dari jumlah nafkah tersebut harus ditambah 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, dan tidak termasuk biaya kesehatan dan pendidikan anak tersebut.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan rekonsensi agar hak hibah berupa sebuah rumah yang berada di Mangga Dua diberikan kepada anak atas nama XXXX.

Menimbang, bahwa gugatan tersebut tidak dijelaskan dalam posita/alasan gugatan penggugat rekonsensi tentang asal usul obyek sengketa tersebut, sehingga tidak sinkron antara posita dengan petitum.

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No.0537/Pdt.G/2017/PA Kdi



Menimbang, bahwa begitu pula Penggugat rekonsensi tidak menjelaskan ukuran rumah dan batas-batasnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat rekonsensi tentang hibah tersebut adalah kabur (obscuur libel), sehingga gugatan penggugat rekonsensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

III. DALAM KONVENSIDAN REKONSENSI

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/ tergugat rekonsensi untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kendari pada waktu yang akan ditentukan kemudian.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, Kota Kendari sebagai wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari sebagai wilayah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

II. DALAM REKONSENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa dalam perkawinan penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi telah memperoleh seorang anak yang bernama XXXX, laki-laki, lahir tanggal 1 Agustus 2013.

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No.0537/Pdt.G/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa anak penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi yang bernama: XXXX, laki-laki, lahir tanggal 1 Agustus 2013 berada dalam asuhan/pemeliharaan penggugat rekonsensi (XXXX).
4. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar/memberikan nafkah anak penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi yang bernama XXXX, lahir tanggal 1 Agustus 2013 kepada penggugat rekonsensi sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah 10 % (sepuluh persen) setiap tahun, tidak termasuk biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun).
5. Menyatakan gugatan penggugat rekonsensi tidak dapat diterima untuk selebihnya.

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1438 Hijriyah. oleh kami Drs. Muh. Iqbal, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Darwis Salam, S.H., dan H. Harsono Ali Ibrahim S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan H. Basir Ahmad, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/penggugat rekonsensi.

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Drs. M. Darwis Salam, S.H.,

Drs. Muh. Iqbal, M.H.

ttd

H. Harsono Ali Ibrahim S.Ag., M.H

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No.0537/Pdt.G/2017/PA Kdi



Panitera Pengganti,
ttd

H. Basir Ahmad, S.H., M.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 260.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 351.000,00

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari tanggal *Masehi*, bertepatan dengan tanggal *Hijriyah*, oleh Drs. Muh. Iqbal, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asnawi Semmauna dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal *Masehi*, bertepatan dengan tanggal *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Mu'awanah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Asnawi Semmauna
Hakim Anggota

Drs. Muh. Iqbal, M.H.

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No.0537/Pdt.G/2017/PA Kdi



H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Mu'awanah, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	0
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5,000</u>
	Rp.	91,000

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No.0537/Pdt.G/2017/PA Kdi